



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARYA BAGAS KARA BIN LADI SUTRISNO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trate RT.01 RW.02 Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA BAGAS KARA BIN LADI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA BAGAS KARA BIN LADI SUTRISNO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22(dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7(tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4(empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5(lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4(empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2(dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1(satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa ARYA BAGAS KARA BIN LADI SUTRISNO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARYA BAGAS KARA BIN LADI SUTRISNO pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Dusun Trate RT.01 RW02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Taufan PUTRA ADITAMA BIN LASTARI dan saksi RIZALVA AKBAR AL FIRDAUSA BIN GUNARI sebagai anggota Polres Kediri, menerima laporan adanya penyimpanan bahan peledak yang diduga dilakukan terdakwa. Kemudian berhasil menangkap terdakwa yang diketahui tanpa hak menyimpan bahan peledak dengan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g.
 2. 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm.
 3. 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm.
 4. 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm.
 5. 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm.
 6. 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm.
 7. 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm.
 8. 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm.
 9. 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm.
 10. 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm.
 11. 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm.
 12. 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm.
 13. 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation
- Bahwa selanjutnya saksi Taufan PUTRA ADITAMA BIN LASTARI dan saksi RIZALVA AKBAR AL FIRDAUSA BIN GUNARI melakukan interogasi dan diketahui terdakwa menyimpan bubuk mercon lebaran tahun sebanyak 1(satu) Kg. Kemudian oleh terdakwa dijual kepada ADI NUGROHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) terdakwa gunakan untuk mengisi 4(empat) selongsong mercon masing-masing ukuran kecil dan sisanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagai barang bukti. Terdakwa membuat selongsong mercon secara bertahap sejak hari Selasa tanggal 19 April 2022, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, terdakwa mengisi 4(empat) selongsong mercon. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, di jalan Kromosari Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih terdakwa meledakan 2(dua) buah petasan berhasil meledak dan 2(dua) petasan tidak meledak karena sumbunya mati.

- Bahwa terdakwa sebagai mahasiswa yang tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kg. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti diamankan di Polres Kediri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti berupa Serbuk yang diduga mengandung Bahan peledak Nomor Lab: 3789/BHF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP: 66060735, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 87/2022/BHF : didapatkan adanya kandungan Potassium Chlorate ($KClO_3$), Sulfur(S) dan Aluminium (Al). Catatan: Senyawa Potasium chlorate ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) mereupakan Bahan peledak jenis Low Explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFAN PUTRA ADITAMA BIN LASTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Kediri, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Trate RT.01 RW02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;
 - Bahwa terdakwa menyimpan bubuk mercon lebaran sebanyak 1 (satu) Kg. Kemudian oleh terdakwa dijual kepada ADI NUGROHO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) terdakwa gunakan untuk mengisi 4 (empat) selongsong mercon masing-masing ukuran kecil dan sisanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa membuat selongsong mercon secara bertahap sejak hari Selasa tanggal 19 April 2022, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, terdakwa mengisi 4 (empat) selongsong mercon. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, di jalan Kromosari Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih terdakwa meledakan 2 (dua) buah petasan berhasil meledak dan 2 (dua) petasan tidak meledak karena sumbunya mati;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kg;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **RIZALVA AKBAR AL FIRDAUSA BIN GUNARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Kediri, pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Trate RT.01 RW02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;
- Bahwa terdakwa menyimpan bubuk mercon lebaran sebanyak 1 (satu) Kg. Kemudian oleh terdakwa dijual kepada ADI NUGROHO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) terdakwa gunakan untuk mengisi 4 (empat) selongsong mercon masing-masing ukuran kecil dan sisanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membuat selongsong mercon secara bertahap sejak hari selasa tanggal 19 April 2022, Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, terdakwa mengisi 4 (empat) selongsong mercon. Kemudian pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, di jalan Kromosari Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih terdakwa meledakan 2 (dua) buah petasan berhasil meledak dan 2 (dua) petasan tidak meledak karena sumbunya mati;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kg;

Halaman 6 Putusan Perkara No 320/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Trate RT.01 RW02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri terdakwa diamankan anggota Polres Kediri karena tanpa hak menyimpan Peledak berupa bubuk mercon dan mercon;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22(dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7(tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4(empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5(lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4(empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2(dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1(satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;
- Bahwa terdakwa menyimpan bubuk mercon lebaran sebanyak 1 (satu) Kg. Kemudian oleh terdakwa dijual kepada ADI NUGROHO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) terdakwa gunakan untuk mengisi 4 (empat) selongsong mercon masing-masing ukuran kecil dan sisanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membuat selongsong mercon secara bertahap sejak hari Selasa tanggal 19 April 2022, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, terdakwa mengisi 4 (empat) selongsong mercon. Kemudian pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, di jalan Kromosari Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih terdakwa meledakan 2 (dua) buah petasan berhasil meledak dan 2 (dua) petasan tidak meledak karena sumbunya mati;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kg;

Halaman 7 Putusan Perkara No 320/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g;
- 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm;
- 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm;
- 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm;
- 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm;
- 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm;
- 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm;
- 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm;
- 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm;
- 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm;
- 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm;
- 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm;
- 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti berupa Serbuk yang diduga mengandung Bahan peledak Nomor Lab: 3789/BHF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP: 66060735, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor: 87/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium Chlorate (KClO₃), Sulfur(S) dan Aluminium (Al). Catatan: Senyawa Potasium chlorate (KcLO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan Bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Trate RT.01 RW02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri terdakwa ditangkap anggota Polres Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak menyimpan Peledak berupa bubuk mercon dan mercon;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1 (satu) buah
selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7 (tujuh) buah
selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4 (empat) buah
selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5 (lima) buah
selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4 (empat) buah
selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;

- Bahwa terdakwa menyimpan bubuk mercon lebaran sebanyak 1 (satu) Kg. Kemudian oleh terdakwa dijual kepada ADI NUGROHO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) terdakwa gunakan untuk mengisi 4 (empat) selongsong mercon masing-masing ukuran kecil dan sisanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membuat selongsong mercon secara bertahap sejak hari Selasa tanggal 19 April 2022, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, terdakwa mengisi 4 (empat) selongsong mercon. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, di jalan Kromosari Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih terdakwa meledakan 2 (dua) buah petasan berhasil meledak dan 2 (dua) petasan tidak meledak karena sumbunya mati;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kg;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti berupa Serbuk yang diduga mengandung Bahan peledak Nomor Lab: 3789/BHF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP: 66060735, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor : 87/2022/BHF : didapatkan adanya kandungan Potassium Chlorate ($KClO_3$), Sulfur(S) dan Aluminium (Al). Catatan: Senyawa Potasium chlorate ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) mereupakan Bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud barang siapa mengacu kepada Terdakwa selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Tanpa Hak" dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Trate RT.01 RW02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri terdakwa ditangkap anggota Polres Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak menyimpan Peledak berupa bubuk mercon dan mercon;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1(satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22(dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7(tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4(empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5(lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4(empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2(dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1(satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;
- Bahwa terdakwa menyimpan bubuk mercon lebaran sebanyak 1 (satu) Kg. Kemudian oleh terdakwa dijual kepada ADI NUGROHO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) terdakwa gunakan untuk mengisi 4 (empat) selongsong mercon masing-masing ukuran kecil dan sisanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membuat selongsong mercon secara bertahap sejak hari selasa tanggal 19 April 2022, Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, terdakwa mengisi 4 (empat) selongsong mercon. Kemudian pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, di jalan Kromosari Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih terdakwa meledakan 2 (dua) buah petasan berhasil meledak dan 2 (dua) petasan tidak meledak karena sumbunya mati;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti berupa Serbuk yang diduga mengandung Bahan peledak Nomor Lab: 3789/BHF/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si NRP: 66060735, dengan Kesimpulan Barang bukti Nomor: 87/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium Chlorate ($KClO_3$), Sulfur(S) dan Aluminium (Al). Catatan: Senyawa Potasium chlorate ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan Bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Persidangan dimana Terdakwa mempunyai dan menyimpan dalam miliknya 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;

Menimbang, bahwa bahan-bahan itu merupakan bahan peledak yang apabila dirangkai menjadi satu dapat menjadi senjata api, amunisi dan bahan peledak yang membahayakan dan dilarang berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dalam miliknya bahan-bahan peledak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur tanpa hak menyimpan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm, 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm, 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm, 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm, 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm, 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm, 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm, 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat dan diri sendiri.

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARYA BAGAS KARA BIN LADI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan bahan peledak", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan obat mercon berat kurang lebih 250 g;
 - 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 72 cm dan diameter 24 cm;
 - 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 39 cm dan diameter 21 cm;
 - 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 43 cm dan diameter 12 cm;
 - 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 13 cm;
 - 1 (satu) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 14,5 cm;
 - 22 (dua puluh dua) selongsong mercon panjang 22 cm dan diameter 5,5 cm;
 - 7 (tujuh) buah selongsong mercon panjang 15 cm dan diameter 4,5 cm;
 - 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 26 cm dan diameter 6 cm;
 - 5 (lima) buah selongsong mercon panjang 28 cm dan diameter 6 cm;
 - 4 (empat) buah selongsong mercon panjang 21 cm dan diameter 7 cm;
 - 2 (dua) batang aluminium masing-masing panjang 35 cm;
 - 1 (satu) potong kaos hoodie warna hitam bertuliskan fighter generation;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, **QURAI SYIAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ROFI HERYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **JOKO PRAMUDHIYANTO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.